



**KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor : 11 TAHUN 2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
“ TUNAS MUDA “
DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG
MASA BHAKTI 2026 - 2031**

KEPALA DESA KEBON AYU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Organisasi Karang Taruna di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Karang Taruna Desa Kebon Ayu;

b. bahwa Karang Taruna merupakan organisasi sosial sebagai wadah pengembangan bagi generasi muda yang mampu tampil melalui cipta, rasa, karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial;

c. bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus karang taruna Desa Kebon Ayu.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kebon Ayu tentang pembentukan pengurus Karang Taruna “ TUNAS MUDA “ Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Masa Bhakti 2026-2031.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran negara RI nomor 4473 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 12 tahun 2008 (lembaran negara RI nomor 4844);

Mewujudkan Desa Kebon Ayu yang Maju, Berinovasi dan Berbudaya

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135).
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026 Nomor.....);

Memperhatikan : Hasil Rapat/Musyawarah Pemuda Pemudi Desa Kebon Ayu yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2026, di Aula Kantor Desa Kebon Ayu, dengan pembahasan yakni membentuk Karang Taruna “Tunas Muda” dan menyepakati pengurus Karang Taruna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk pengurus Karang Taruna “Tunas Muda” Desa Kebon Ayu Masa Bhakti Tahun 2026-2031 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Karang Taruna “Tunas Muda” Desa Kebon Ayu dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Karang Taruna dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Pembina Umum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebon Ayu
Pada tanggal : 29 Juli 2026
KEPALA DESA KEBON AYU




KASIM, S.S

Tembusan dikirim kepada Yth

1. Bupati Lombok Barat
2. Kepala DPMD Kab. Lombok Barat
3. Camat Gerung
4. BPD Desa Kebon Ayu
5. yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEBON AYU
NOMOR : 11 Tahun 2026
TANGGAL : 29 Juli 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA “TUNAS MUDA”
DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “ TUNAS MUDA”
DESA KEBON AYU KECAMATAN GERUNG**

PELINDUNG/PENASEHAT : KEPALA DESA KEBON AYU
PEMBINA : KASI KESRA
KETUA : SURATMAN AZUARDI
WAKIL KETUA : AGUS BAYU SAPUTRA
SEKRETARIS : KHUSNUL BAYATI
WAKIL SEKRETARIS : DIAN NOVITA RAHMA
BENDAHARA : SHIMA AYULINDYA
WAKIL BENDAHARA : RINDIANI

SEKSI-SEKSI (DIVISI) :

1. DIVISI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Ketua : SAOPI ADIGUNA
Anggota : 1. LILIK LAILATULLASMINI
2. RIZKA AMELIA
3. SUHERJAN
4. ENDA KURNIAWAN
5. ABDUL HARIS

2. DIVISI SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Ketua : PURNAWAN
Anggota : 1. WAHYU SAPUTRA
2. SABRI ALI
3. HENDRIAN
4. NOVA

3. DIVISI KEWIRAUSAHAAN DAN DANA USAHA

Ketua : MUHAMMAD AZWAR JUNAIDI
Anggota : 1. ATIKA
2. AHMAD RIO ZAENUL FIKRI
3. ARYA SANDI

4. DIVISI HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN KEMITRAAN

Ketua : ARMAN SOPIAN
Anggota : 1. DEWI UTARI
2. HELMI DAHLIA
3. SOANDI
4. SEPTIYAN EKA PRASTYO
5. FITRIA SABILA

5. DIVISI PEMUDA, OLAHGARA DAN SENI

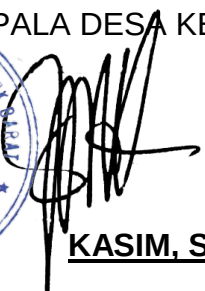
- Ketua : AYATULLAH
- Anggota : 1. SOALDI
2. AHMAD RAFI'I
3. HABIBULLAH
4. AULIA PUTRI RAMDANI
5. ANGGI RAHMAWATI
6. HIDAYAT IMANUDDIN

6. DIVISI MEDIA, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

- Ketua : JAMILUDIN
- Anggota : 1. NUHA KASA
2. ERSY AZHARA
3. IVAN RIZKI

KEPALA DESA KEBON AYU




KASIM, S.S